


Rianda Prima Putri, SH.,MH



HUKUM PIDANA EKONOMI





HUKUM PIDANA EKONOMI

Rianda Prima Putri, SH.,MH

Biodata Penulis



Rianda Prima Putri, SH.,MH. Lahir di Padang pada tanggal 9 Juli 1987. Penulis bertempat tinggal di Komplek Taman Banuaran Indah Blok FF No. 18 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. Menamatkan Pendidikan Sarjana di Universitas Andalas Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2009. Menamatkan Pendidikan Strata 2 Universitas Andalas di Jurusan Hukum pada tahun 2015 serta saat ini penulis juga sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Beliau menjabat sebagai Lektor/III di Jurusan Ilmu Pemerintahan STISIP Imam Bonjol Padang. Selain Mengajar, beliau juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Luar Biasa di beberapa Kampus di Kota Padang. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal di LLDIKTI Wilayah X pada Jurnal Sumatera Law Review sebagai Editor.

HUKUM PIDANA EKONOMI

Rianda Prima Putri, SH.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PIDANA EKONOMI

- Penulis** : Rianda Prima Putri, SH.,MH
- Editor** : Dr. Laurensius Arliman S SH. MH. MM.
M.Ikom. M.Pdi. M.Si. M.Kn
- Desain Sampul** : Nika Saputra, S.AP, S.IP.,M.A.P
Eri Setiawan
- Tata Letak** : Nurlita Novia Asri
- ISBN** : 978-623-151-063-1
- No. HKI** : EC00202338127

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum Pidana Ekonomi diartikan sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan/atau larangan yang diancam dengan hukuman. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan administratif dengan sanksi pidana atau peraturan pidana. Hukum Pidana Ekonomi mencakup bidang-bidang seperti perlindungan konsumen, Perbankan, Pencucian Uang, Pasar Modal dan Kepabeanaan. Tujuannya adalah mengkaji konsep teoritik tentang hukum pidana ekonomi dan mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat.

Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat memahami mengkaji konsep teoritik tentang hukum pidana ekonomi dan mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat.

Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang Hukum Pidana Ekonomi. Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat memahami konsep teoritis mengenai hukum formil maupun materiil serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi. Keterbatasan penulis memungkinkan kurang sempurnanya buku ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaan buku ini, penulis berharap adanya umpan balik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Pidana	1
B. Pengertian Tindak Pidana	5
C. Jenis Tindak Pidana.....	8
BAB 2 TINDAK PIDANA EKONOMI	21
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.....	21
B. Dasar Hukum Pidana Ekonomi	25
C. Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi	26
D. Sanksi dalam Tindak Pidana Ekonomi.....	27
E. Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.....	28
BAB 3 DASAR HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI.....	33
A. Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.....	33
B. Bentuk Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang- Undang Darurat No. 7 Tahun 1955.....	40
BAB 4 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	43
A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen	43
B. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	49
C. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.....	54
D. Sanksi Pidana Hukum Perlindungan Konsumen.....	57
BAB 5 HUKUM PIDANA DI BIDANG PERBANKAN	60
A. Pengertian Perbankan.....	60
B. Sumber Hukum Perbankan.....	62
C. Ruang Lingkup Hukum Perbankan	66
D. Sanksi Pidana Hukum Perbankan	67
BAB 6 HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG	87
A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	87
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	90
C. Tujuan dan Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang.....	91
D. Sanksi Pidana Hukum Pencucian Uang.....	93
BAB 7 HUKUM PIDANA PASAR MODAL	107
A. Pengertian Pasar Modal Dan Hukum Pasar Modal ...	107
B. Dasar Hukum Pasar Modal Indonesia	109

C. Lembaga Dalam Pasar Modal Indonesia	111
D. Sanksi Pidana Hukum Pasar Modal.....	121
BAB 8 HUKUM PIDANA KEPABEANAN.....	126
A. Pengertian Kepabeanan.....	126
B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	128
C. Sanksi Pidana Di Dalam Tindak Pidana Penyelundupan.....	131
DAFTAR PUSTAKA	141
TENTANG PENULIS	148



*“Keadilan adalah hati nurani, bukan
hati nurani pribadi tetapi hati nurani
seluruh umat manusia.*

*Mereka yang dengan jelas mengenali
suara hati nurani mereka sendiri
biasanya juga mengenali suara
keadilan.”*



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-undang maka akan diberikan sanksi.

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹ "Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.² Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai

¹ Edmund Mezger, "The Elements of Criminal Law and Procedure." (JSTOR, 1938).

² D Simons, "Leerboek Van Het Nederland Strafrecht" (Erste Deel, P. Noordhoff, Groningen, 2006).

BAB 2

TINDAK PIDANA EKONOMI

A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Mobilitas sosial yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi.⁴⁵ Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan “semakin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi”. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional, seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lainnya.⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia kini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-

⁴⁵ Dwidja Priyatno Muladi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Jakarta: Kencana, 2010.

⁴⁶ Muladi.

BAB 3

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI

A. Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi

Disiplin hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari setiap pembahasan hukum pidana ekonomi. Karena disiplin hukum telah dibahas secara luas, konsentrasi di sini adalah ekonomi. Oleh karena itu, perlu mengkaji ilmu ekonomi dari perspektif ilmu hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya.⁶³

Hanya ekonomi sebagai konsep makro atau negara yang akan ditelaah dalam pembahasan ini. Pertumbuhan ekonomi dan politik suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Hukum, sebagai salah satu alat negara untuk mengatur dan mengatur kegiatan ekonomi, sangat berperan dalam perkembangan tersebut. Setelah Revolusi Prancis, yang menggantikan konsep kerajaan dengan negara-bangsa, negara modern mulai terbentuk. Negara-negara modern mengembangkan konsep demokrasi yang mengamanatkan bahwa semua kegiatan negara ditentukan oleh rakyat. Konsep demokrasi kemudian melahirkan konsep negara hukum dan kodifikasi. Dalam ekonomi berkembang, liberalisme mengakui bahwa setiap orang menginginkan kebebasan untuk terlibat dalam perdagangan untuk mendapatkan penghidupan. Hal ini dicontohkan oleh tulisan-tulisan Adam Smith yang terkenal dengan prinsip kebebasannya, yang mengupayakan kebebasan bereksperimen bagi setiap orang agar dunia mengatur dirinya sendiri.

⁶³ Hamzah, "Hukum Pidana Ekonomi,(Edisi Revisi)."

BAB 4

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Sejarah Lahirnya Perlindungan Hukum Konsumen Aktivitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia. Anggapan bahwa perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk mutu dan harga barang ataupun jasa barangkali masih merupakan mitos yang diciptakan untuk mempertahankan dominasi perusahaan dan produsen atas konsumen dalam sistem ini. Dalam hal ini terdapat indikasi meningkatkan sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Dari sinilah kita baru disadarkan kembali urgensinya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan konsumen. Gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 memiliki wadah yang cukup berwibawa, yaitu *Internasional Organization of Consumers Union* (IOCU) yang kemudian sejak tahun 1995 berubah nama menjadi *Customers International* (CI). Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen yang berasal dari sekitar 90 negara di dunia Gerakan perlindungan konsumen berlangsung 4 tahap, dimulai dari tahun 1881 hingga tahun 1965.

Tahun 1881-1914 pada tahun ini globalisasi (faktor eksternal) mempengaruhi perkembangan perlindungan konsumen. Sedangkan faktor internalnya bergantung pada konsumennya sendiri. Ada sebuah novel yang dikarang oleh Hampton Sinclair yang memicu banyak orang untuk membuat

BAB 5 | HUKUM PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

A. Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 (angka 1) Undang-undang No.10/1998, yaitu: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab itu, dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum Perbankan Modern mendefinisikan hukum perbankan adalah:

“Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”⁹²

⁹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu* (Citra Aditya Bakti, 1999).

BAB 6 | HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.¹⁰⁴

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para

¹⁰⁴ S Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (books.google.com, 2018), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gMJ_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencucian+uang+kebijakan&ots=hVvUaciheE&sig=7JhfwSHIZKLDqj83IiRcdq-DS74.

BAB 7

HUKUM PIDANA PASAR MODAL

A. Pengertian Pasar Modal Dan Hukum Pasar Modal

Hukum Pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sedangkan Pasar Modal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.¹¹⁶

Pengertian pasar modal (*stock market*) secara teoritis dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bentuk modal (*stock*), atau hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (*privat sectors*), sedangkan dalam definisi normatif yuridis pasar modal didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, efek serta perusahaan publik yang menerbitkannya serta lembaga-lembaga terkait, dan profesi penunjang lainnya yang berkaitan dengan efek.¹¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian Pasar Modal sebagai seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang atau pusat

¹¹⁶ M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Kencana, 2014).

¹¹⁷ Budi Untung, "Hukum Bisnis Pasar Modal," Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

BAB 8 | HUKUM PIDANA KEPABEANAN

A. Pengertian Kepabeanaan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di dalam *self assesment*, *importer* juga diminta untuk memberitahukan tarif pembeanaan dan nilai pabean atas barang yang diimpornya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan menyebutkan bahwa pejabat bea cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan kepabeanaan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif, dan landas kontinen. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Wahyu. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa." *Gunung Aksara*, 2007.
- Amrani, Hanafi. "Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana Dan Penegakan Hukum." UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Anwar, Moch H A K. "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I, Bandung." *Citra Aditya Bakti*, 1994.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan)." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2002.
- Dewi, Eli Wuria. "Hukum Perlindungan Konsumen," 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-14." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2011.
- Endipradja, Firman Tumantara. "Consumer Protection Law Philosophy of Consumer Protection in the Political Perspective of Welfare State Law." Setara Press, Malang, 2016.
- Fadri, Iza. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. 3 (2010): 430-55.
- Farid, Andi Zainal Abidin. "Hukum Pidana I, Cetakan Kedua." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2007.

- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern:(Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani. "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen." Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. "Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana Jakarta." Gramedia, 2001.
- — —. "Hukum Pidana Ekonomi,(Edisi Revisi)." Erlangga, Jakarta, 1996.
- — —. "Kejahatan Di Bidang Ekonomi Dan Cara Penanggulangannya." *Makalah, Jakarta*, 1994.
- — —. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta, 1991.
- Hartono, Sunaryati. "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional," 2020.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Yogyakarta: Rangkang Education*, 2012.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Undang-Undang Nomor 8 (2010)*.
- Irman, Tubagus. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Isra, Saldi. *Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Jonkers, J E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina

- Aksara, 1987.
- Kanter, E Y, and S R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika, 2002.
- Kasmir, Dr. "Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2015.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Consumer Protection Law." *PT Sinar Grafika, Jakarta*, 2008, 92.
- Lamintang, P A F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I." *Jakarta. PT. Sinar Grafika*, 2014.
- Lemaire, W L G. *Hot Recnt in Indonesie*. Is-Gravenhage, W. van Hoeve, 1952.
- Lopa, Baharuddin. *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramita, 1984.
- Loqman, Loebby. *Kapita Seleкта Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacom, 2006.
- Marpaung, Leden, and Tindak Pidana Terhadap Nyawa. "Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2014.
- Masruchin, Ruba'I. "Asas-Asas Hukum Pidana, Malang." UM Press, 2001.
- Mezger, Edmund. "The Elements of Criminal Law and Procedure." JSTOR, 1938.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen," 2011.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

- Moh Mahfud, M D. "Politik Hukum Di Indonesia." *Rajawali Pers, Jakarta, 2009.*
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.* Alumni, 1984.
- Muladi, Dwidja Priyatno. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jakarta: Kencana, 2010.*
- Nasarudin, M Irsan. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Kencana, 2014.
- Nasution, Az. "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar," 1995.
- Pangaribuan, Luhut M P. *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi: Pengantar, Ketentuan, Dan Pertanyaan-Pertanyaan.* Papas Sinar Sinanti, 2019.
- Pompe, Willem Petrus Joseph. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht.* NV Uitgevers-Maatschappij WEJ Tjeenk Willink, 1959.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.* Eresco, 1986.
- Rancangan, Laporan Penyelarasan Akhir Naskah Akademik. "Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jakarta: BPHN, 2015.*
- Reksodiputro, Mardjono. "Menyelaraskan Pembaruan Hukum," 2009.
- RI, U U. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lembaran Negara Republik Indonesia, no. 42 (1999).*
- Rinwigati, Patricia. "Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis." *Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP,*

2016.

- Rusli Effendy, Rusli. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang, 1989.*
- Sadino, Sadino, and Bella Nurul Hidayati. "Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–24.
- Schravendijk, H J Van. *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.* JB Wolters, 1956.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya.* Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional Dan Perdagangan Internasional).* Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Simons, D. "Leerboek Van Het Nederland Strafrecht." *Erste Deel,* P. Noordhoff, Groningen, 2006.
- Sitompul, Asril. "Pasar Modal, Penawaran Umum & Permasalahannya." *Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,* 1996.
- Situmorang, M Paulus. "Pengantar Pasar Modal." *Jakarta: Mitra Wacana Media,* 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, and Naskah Safrizar. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.* Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Suharso & Retnoningsih, Ana. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Semarang: Widya Karya,* 2011.
- Sumaryanto, A Djoko, and M H SH. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Jakad Media Publishing, 2019.

- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia, 2008.
- Sutedi, S Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. books.google.com, 2018.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gMJ_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencucian+uang+kebijakan&ots=hVvUaciheE&sig=7JhfwSHIZKLDqj83IiRcdq-DS74.
- Sutha, Ary, and I Putu Gede. "Menuju Pasar Modal Modern, 2000." *Jakarta, Penerbit Yayasan SAD Setya Bakti*, 2000.
- Tavinayati, Yulia Qamariyanti. "Hukum Pasar Modal Di Indonesia." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009.
- Tirtaamidjaja, M H. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa." Fasco, Jakarta, 1995.
- Tongat, Dalam. "Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP." *Djambatan. Jakarta*, 2003.
- Undang-Undang, R I. "Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998.
- Untung, Budi. "Hukum Bisnis Pasar Modal." *Yogyakarta: Andi Offset*, 2011.
- Usman, Marzuki. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia kerjasama dengan ..., 1990.
- Utrecht, Ernst. *Hukum Pidana II...* Penerbitan Universitas, 1965.

- Wai, U Tun, and Hugh T Patrick. "Stock and Bond Issues and Capital Markets in Less Developed Countries (Emissions d'actions et d'obligations et Marchés Des Capitaux Dans Les Pays Peu Développés)(Las Emisiones de Acciones y Bonos y Los Mercados Del Capital En Los Países Menos Desarrollados)." *Staff Papers-International Monetary Fund*, 1973, 253-317.
- Welling, Sarah N. "Money Laundering and Lawyers,"," *Syracuse L. Rev.* 43 (1992): 1105.
- Yuhassarie, Emmy. "Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya." *Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum*, 2005.
- Zulham, S Hi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2017.

TENTANG PENULIS



Rianda Prima Putri, SH.,MH. Lahir di Padang pada tanggal 9 Juli 1987. Penulis bertempat tinggal di Komplek Taman Banuaran Indah Blok FF No. 18 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. Menamatkan Pendidikan Sarjana di Universitas Andalas Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2009. Menamatkan Pendidikan Strata 2 Universitas Andalas di Jurusan Hukum pada tahun 2015 serta saat ini penulis juga sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Beliau menjabat sebagai Lektor/IIIId Jurusan Ilmu Pemerintahan STISIP Imam Bonjol Padang. Selain Mengajar, beliau juga aktif sebagai Tutor di Universitas Terbuka pada Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Luar Biasa di beberapa Kampus di Kota Padang. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal di LLDIKTI Wilayah X pada Jurnal Soumatara Law Review sebagai Editor.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202338127, 25 Mei 2023

Pencipta

Nama : **Rianda Prima Putri, SH.,MH**
Alamat : Komplek Taman Bantuaran Indah Blok FF No. 18 RT 02 RW 09
Kelurahan Bantuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang,
Padang, Sumatera Barat, 25222.
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Rianda Prima Putri, SH.,MH**
Alamat : Komplek Taman Bantuaran Indah Blok FF No. 18 RT 02 RW 09 Kelurahan
Bantuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Padang,
Sumatera Barat, 25222.
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Hukum Pidana Ekonomi**

Tanggal dan tempat ditumponkan untuk pertama kali

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: 22 Mei 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000471048

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.